



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARMINSYAH anak dari BUHARISYAM
2. Tempat lahir : La'bo
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 26 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Wirabuana Blok B, No. 10 RT.026/RW.009, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari dan Jl. Balaikota III, No. 12, Kel. Pondambea, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh ARIFAI, SH.,MH., AHMAD FAUZAN ATHAULLAH, SH., dan MUHAMMAD RIDWAN RASAK., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor advokat RIVAI & PARTNERS yang beralamat di jalan Kapten P. Tendean no. 68 Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMINSYAH Anak dari BUHARISYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama".
2. Menghukum Terdakwa DARMINSYAH Anak dari BUHARISYAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pembangunan rumah hunian type 36 yang berlokasi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara.
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh BANK MANDIRI, dan
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyelesaian tagihan sub kontrak sebesar Rp. 2.097.312.500 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Dikembalikan kepada saksi ARWIA.

4. Menghukum Terdakwa DARMINSYAH Anak dan BUHARISYAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DARMINSYAH Anak dari BUHARISYAM pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan September tahun 2019, bertempat di Cafe Kopi Kita Jl. Abunawas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi USMAN datang ke rumah saksi korban ARWIA, kemudian saksi USMAN menyampaikan bahwa temannya yaitu Terdakwa memiliki proyek pembangunan rumah subsidi Type 36 yang berada di Kec. Tinanggea Kab. Konsele, dan jika berminat akan dipertemukan dengan Terdakwa. Saat itu saksi korban ARWIA berminat sehingga saksi USMAN kemudian mempertemukan saksi korban ARWIA dengan Terdakwa dan saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO) di Cafe Kopi Kita. Saat itu Terdakwa menawarkan proyek pembangunan rumah subsidi type 36 dengan harga per unit rumah sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan untuk mendapatkan proyek tersebut ada uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kuota pembangunan rumah subsidi tersebut yakni Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.
- Selanjutnya saksi korban ARWIA berminat untuk membangun 150 (seratus lima puluh) unit rumah, namun saksi korban ARWIA baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening :1520017807542 an. DARMINSYAH untuk pencabutan kuota perumahan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO). Kemudian saksi korban ARWIA dan Terdakwa pergi mengecek lokasi proyek perumahan tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ARWIA agar membangun base camp, membangun pondasi serta mengirim material pembangunan agar dapat mencairkan dana sebesar 20 %. Kemudian saksi korban ARWIA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk garansi Bank.
- Bahwa Kemudian saksi korban ARWIA membeli material berupa : 7 (tujuh) ret pasir sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) ret batu gunung sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 100 (seratus) batang dolken sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 21360 (dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh) batako sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.440.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) 3 (tiga) papan bouplank sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 90 (sembilan puluh) lembar kusen sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanah timbunan seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, pondasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) sebesar Rp. 185.874.500,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan membangun 1 (satu) unit base camp sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Namun setelah base camp tersebut dibangun oleh saksi korban ARWIA, pencairan dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada. Dan saat saksi korban ARWIA mempertanyakan tentang pencairan dana tersebut, Terdakwa hanya menjawab bahwa dana sementara dalam proses pengurusan.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ARWIA mengalami kerugian sejumlah Rp. 437.764.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KEDUA

Bahwa terdakwa DARMINSYAH Anak dari BUHARISYAM pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan September tahun 2019, bertempat di Cafe Kopi Kita Jl. Abunawas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi USMAN datang ke rumah saksi korban ARWIA, kemudian saksi USMAN menyampaikan bahwa temannya yaitu Terdakwa memiliki proyek pembangunan rumah subsidi Type 36 yang berada di Kec. Tinanggea Kab. Konsele, dan jika berminat akan dipertemukan dengan Terdakwa. Saat itu saksi korban ARWIA berminat sehingga saksi USMAN kemudian mempertemukan saksi korban ARWIA dengan Terdakwa dan saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO) di Cafe Kopi Kita. Saat itu Terdakwa menawarkan proyek pembangunan rumah subsidi type 36 dengan harga per unit rumah sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi



dan untuk mendapatkan proyek tersebut ada uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kuota pembangunan rumah subsidi tersebut yakni Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

- Selanjutnya saksi korban ARWIA berminat untuk membangun 150 (seratus lima puluh) unit rumah, namun saksi korban ARWIA baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening :1520017807542 an. DARMINSYAH untuk pencabutan kuota perumahan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO). Kemudian saksi korban ARWIA dan Terdakwa pergi mengecek lokasi proyek perumahan tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ARWIA agar membangun base camp, membangun pondasi serta mengirim material pembangunan agar dapat mencairkan dana sebesar 20 %. Kemudian saksi korban ARWIA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk garansi Bank.

- Bahwa Kemudian saksi korban ARWIA membeli material berupa : 7 (tujuh) ret pasir sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) ret batu gunung sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 100 (seratus) batang dolken sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 21360 (dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh) batako sebesar Rp. 85.440.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) 3 (tiga) papan bouplank sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 90 (sembilan puluh) lembar kusen sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanah timbunan seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, pondasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) sebesar Rp. 185.874.500,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan membangun 1 (satu) unit base camp sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Namun setelah base camp tersebut dibangun oleh saksi korban ARWIA, pencairan dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada. Dan saat saksi korban ARWIA mempertanyakan tentang pencairan dana tersebut, Terdakwa hanya menjawab bahwa dana sementara dalam proses pengurusan.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ARWIA mengalami kerugian sejumlah Rp. 437.764.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), atau sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARWIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita, bertempat di Cafe Kopi Kita Jl. Abunawas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saksi bisa mengenal terdakwa karena dipertemukan dan diperkenalkan oleh saksi USMAN.
- Bahwa saksi USMAN menyampaikan kepada saksi "saat itu ada bosku DARMINSYAH (terdakwa) dan ada proyek bagus kalau mau ketemu, sehingga esoknya saksi bertemu dengan terdakwa bersama saksi USMAN, saksi BATARA dan SAMUEL.
- Bahwa awalnya saksi bertemu terdakwa dan anaknya yang bernama SAMUEL, saat itu terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan proyek pembangunan perumahan subsidi tipe 36 di Kab. Konse dengan harga per unit rumah sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), sehingga terdakwa menawarkan proyek pembangunan rumah subsidi Tipe 36 yang berada di Kab. Konse kepada saksi dengan ketentuan untuk mendapatkan proyek tersebut, ada sejumlah yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kuota pembangunan rumah subsidi, yaitu dalam 1 (satu) unit rumah saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mencabut kuota di Kementrian.
- Bahwa saksi juga diperlihatkan oleh Terdakwa surat perjanjian subkontrak lainnya dimana selain saksi ada juga orang lain yang berminat ikut membangun perumahan tersebut serta terdakwa juga menunjukkan foto-foto lokasi yang akan dibangun perumahan.
- Bahwa saat itu saksi berminat untuk 150 unit sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan SAMUEL dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa.
 - Pada tanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada SAMUEL.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa,
 - Bahwa adapun sisa dari pembelian kuota sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan saksi bayar setelah pencairan 20 %.
 - Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut, kemudian saksi bersama terdakwa ke Kantornya yaitu PT. TIGA LINTAS NUSANTARA untuk dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, kemudian keesokan harinya saksi bersama Terdakwa mengecek lokasi di Kab. Konsel, saat itu terdakwa menyampaikan agar saksi membuat basecamp serta membeli material agar dapat mencairkan dana sebesar 20 %, dan saksi pun menyanggupinya.
 - Bahwa setelah saksi membangun basecamp dan memasukkan material di lokasi perumahan, terdakwa dan SAMUEL tidak membayarkan pencairan 20 % tersebut dan hingga saat ini dana yang dijanjikan oleh terdakwa tidak kunjung ada;
 - Bahwa selain menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), saksi juga membangun basecamp, mendatangkan material, juga membangun pondasi di lokasi proyek perumahan tersebut,
 - Bahwa selain saksi, ada juga orang lain yang ikut mengambil kuota dan sampai saat ini tidak dibayar oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi sudah berusaha bertemu dengan terdakwa untuk meminta kembali uang saksi, namun terdakwa selalu mengatakan bahwa dana sementara dalam proses pengurusan;
 - Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang saksi bersama yang lainnya sejumlah Rp. 2.097.312.200 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), paling lambat tanggal 15 Januari 2020, namun sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 437.764.500 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa uang pencabutan uang kouta yang telah saksi serahkan sejumlah Rp.100.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak ada dalam kontrak, namun pembicaraan terdakwa bahwa uang tersebut akan dikembalikan setelah uang muka cair dan pengembalian tersebut diluar uang muka.
 - Bahwa saksi berminat untuk membangun dan menyerahkan uang untuk pencabutan kuota dan membuat Basecamp, mendatangkan material, juga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun pondasi dilokasi proyek perumahan tersebut, karena terdakwa menjanjikan akan mencairkan dana 20% dan mengembalikan uang pencabutan kouta tersebut setelah uang muka cair namun dana 20% yang dijanjikan terdakwa tidak juga cair.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persdangan.
- Bahwa setiap saksi meminta kembali uang saksi, terdakwa selalu mengatakan bahwa uang belum cair masih tunggu proses di Jakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut cair atau tidak, karena saat dikonfirmasi terdakwa selalu mengatakan bahwa uang akan cair dari bank mandiri dan dari Cina namun itu semua tidak terbukti.
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. BATARA TONAPA, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ARWIA.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Cafe Kopi Kita Jl. Abunawas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari
- Bahwa awalnya saksi sedang Grab mobil di Kendari, kemudian saksi singgah di rumah makan dan bertemu Terdakwa, lalu terdakwa cerita kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai perusahaan yang memiliki proyek perumahan, kemudian saksi di ajak ke kantor PT. Tiga Lintas Nusantara dan di ajak ke Lokasi, setelah itu terdakwa mau merental mobil saksi per bulan Rp. 7.500.000,- dan setelah sebulan dealer menelpon saksi untuk membayar tunggakan lalu saya meminta kepada terdakwa dan terdakwa hanya memberikan Rp. 5.380.000 saja, setelah itu saksi tidak mau lagi berurusan dengan terdakwa nanti setelah ada masalah baru saksi tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. USMAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ARWIA.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi



- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Cafe Kopi Kita Jl. Abunawas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019, saksi bertemu dengan saksi BATARA di kantor Gubernur di Jl. Kompleks Bumi Praja Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari selanjutnya saksi BATARA menyampaikan bahwa ada temannya yang bernama DARMINSYAH (terdakwa) mempunyai proyek perumahan subsidi yang berada di Konsel, setelah saksi BATARA memberitahukan hal tersebut, kemudian pada tanggal 27 September 2019 saya memberitahukan hal tersebut kepada saksi ARWIA setelah itu pada tanggal 28 September 2019, saya mempertemukan saksi ARWIA dengan terdakwa dan SAMUEL. Selanjutnya terdakwa dan SAMUEL memberitahukan kepada saksi ARWIA bahwa untuk mendapatkan proyek perumahan subsidi tipe 36, saksi ARWIA harus membayar uang keperluan proyek perumahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit, namun setelah saksi ARWIA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi ARWIA tidak mendapatkan proyek pembangunan perumahan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan SAMUEL meminta uang kepada saksi ARWIA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya menyuruh saksi ARWIA membangun basecamp, dan memasukkan material, namun setelah itu terdakwa dan SAMUEL tidak membayarkan kepada saksi ARWIA pencairan 20 % sesuai dengan perjanjian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Komisaris PT. Tiga Lintas Nusantara.
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penipuan yang terdakwa lakukan kepada saksi ARWIA;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi ARWIA yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Cafe Kopi Kita Jl. Abunawas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari,
- Bahwa awalnya terdakwa bersama SAMUEL bertemu dengan saksi ARWIA, saat itu terdakwa menceritakan bahwa ada proyek pembangunan perumahan subsidi tipe 36 di Kab. Konsel dengan harga per unit rumah sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), dan terdakwa



menawarkan proyek pembangunan rumah subsidi tipe 36 yang berada di Kab. Konsel kepada saksi ARWIA dengan ketentuan untuk mendapatkan proyek tersebut, ada sejumlah yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kuota pembangunan rumah subsidi, sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per unit untuk mencabut kuota dan saat itu saksi ARWIA berminat untuk 150 unit

- Bahwa saksi ARWIA baru menyerahkan uang kepada terdakwa dan SAMUEL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi ARWIA menyerahkan uang tersebut, kemudian saksi ARWIA bersama terdakwa pergi ke Kantornya yaitu PT. TIGA LINTAS NUSANTARA untuk dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, kemudian keesokan harinya saksi ARWIA bersama Terdakwa mengecek lokasi di Kab. Konsel, saat itu terdakwa menyampaikan, agar saksi ARWIA membuat basecamp serta membeli material agar dapat mencairkan dana sebesar 20 %, dan saksi ARWIA pun menyanggupinya.
- Bahwa setelah saksi ARWIA membangun basecamp dan memasukan material dilokasi perumahan, terdakwa dan SAMUEL tidak membayarkan pencairan 20 % tersebut kepada saksi ARWIA seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan hingga saat ini dana yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada.
- Bahwa sebab tidak cairnya dana tersebut karena masih ada izin kementerian yang belum keluar.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa selain saksi ARWIA, juga ada orang lain (sub kontrak) yang ikut ambil kuota dalam proyek tersebut dan sampai saat ini uang pencairan 20 % terdakwa tidak pernah bayarkan terdakwa kepada mereka.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk biaya Notaris dan Operasional.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pembangunan rumah hunian type 36 yang berlokasi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara.
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh BANK MANDIRI, dan



- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyelesaian tagihan sub kontrak sebesar Rp. 2.097.312.500 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi ARWIA yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Cafe Kopi Kita Jl. Abunawas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari,
- Bahwa awalnya saat saksi USMAN datang ke rumah saksi korban ARWIA, kemudian saksi USMAN menyampaikan bahwa temannya yaitu Terdakwa memiliki proyek pembangunan rumah subsidi Type 36 yang berada di Kec. Tinanggea Kab. Konsel, dan jika berminat akan dipertemukan dengan Terdakwa. Saat itu saksi korban ARWIA berminat sehingga saksi USMAN kemudian mempertemukan saksi korban ARWIA dengan Terdakwa dan saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO) di Cafe Kopi Kita. Saat itu Terdakwa menawarkan proyek pembangunan rumah subsidi type 36 dengan harga per unit rumah sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan untuk mendapatkan proyek tersebut ada uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kuota pembangunan rumah subsidi tersebut yakni Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.
- Bahwa selanjutnya saksi korban ARWIA berminat untuk membangun 150 (seratus lima puluh) unit rumah, namun saksi korban ARWIA baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO). Kemudian saksi korban ARWIA dan Terdakwa pergi mengecek lokasi proyek perumahan tersebut. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ARWIA agar membangun base camp, membangun pondasi serta mengirim material pembangunan agar dapat mencairkan dana sebesar 20 %.
- Bahwa kemudian saksi ARWIA membangun basecamp, mendatangkan material, juga membangun pondasi di lokasi proyek perumahan tersebut,
- Bahwa saksi ARWIA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan SAMUEL dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa.
 - Pada tanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada SAMUEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa,
- Bahwa adapun sisa dari pembelian kuota sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan saksi ARWIA bayar setelah pencairan 20 %
- Bahwa setelah base camp tersebut dibangun oleh saksi korban ARWIA, pencairan dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada, dan saat saksi korban ARWIA mempertanyakan tentang pencairan dana tersebut, Terdakwa hanya menjawab bahwa dana sementara dalam proses pengurusan.
- Bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang saksi ARWIA bersama yang lainnya sejumlah Rp. 2.097.312.200 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), paling lambat tanggal 15 Januari 2020, akan tetapi sampai saat ini uang saksi ARWIA dan yang lainnya belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ARWIA mengalami kerugian sejumlah Rp. 437.764.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama DARMINSYAH anak dari BUHARISYAM atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Cafe Kopi Kita Jl. Abunawas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, awalnya saat saksi USMAN datang ke rumah saksi korban ARWIA, kemudian saksi USMAN menyampaikan bahwa temannya yaitu Terdakwa memiliki proyek pembangunan rumah subsidi Type 36 yang berada di Kec. Tinanggea Kab. Konsele, dan jika berminat akan dipertemukan dengan Terdakwa. Saat itu saksi korban ARWIA berminat sehingga saksi USMAN kemudian mempertemukan saksi korban ARWIA dengan Terdakwa dan saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO) di Cafe Kopi Kita. Saat itu Terdakwa menawarkan proyek pembangunan rumah subsidi type 36 dengan harga per unit rumah sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan untuk mendapatkan proyek tersebut ada uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kuota pembangunan rumah subsidi tersebut yakni Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit, selanjutnya saksi korban ARWIA berminat untuk membangun 150 (seratus lima puluh) unit rumah, namun saksi korban ARWIA baru menyerahkan uang sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi



100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO). Kemudian saksi korban ARWIA dan Terdakwa pergi mengecek lokasi proyek perumahan tersebut. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ARWIA agar membangun base camp, membangun pondasi serta mengirim material pembangunan agar dapat mencairkan dana sebesar 20 %. Kemudian saksi ARWIA membangun basecamp, mendatangkan material, juga membangun pondasi di lokasi proyek perumahan tersebut. Akan tetapi setelah base camp tersebut dibangun oleh saksi korban ARWIA, pencairan dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada, dan saat saksi korban ARWIA mempertanyakan tentang pencairan dana tersebut, tetapi Terdakwa hanya menjawab bahwa dana sementara dalam proses pengurusan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang saksi ARWIA bersama yang lainnya sejumlah Rp. 2.097.312.200 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), paling lambat tanggal 15 Januari 2020, akan tetapi sampai saat ini uang saksi ARWIA dan yang lainnya belum dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian saksi ARWIA akibat peristiwa ini sebesar Rp. 437.764.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya "menggerakkan" yang merupakan suatu upaya, baik



tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat saksi USMAN datang ke rumah saksi korban ARWIA, kemudian saksi USMAN menyampaikan bahwa temannya yaitu Terdakwa memiliki proyek pembangunan rumah subsidi Type 36 yang berada di Kec. Tinanggea Kab. Konse, dan jika berminat akan dipertemukan dengan Terdakwa. Saat itu saksi korban ARWIA berminat sehingga saksi USMAN kemudian mempertemukan saksi korban ARWIA dengan Terdakwa dan saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Cafe Kopi Kita Jl. Abunawas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari. Saat itu Terdakwa menawarkan proyek pembangunan rumah subsidi type 36 dengan harga per unit rumah sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan untuk mendapatkan proyek tersebut ada uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kuota pembangunan rumah subsidi tersebut yakni Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.
- Bahwa selanjutnya saksi korban ARWIA berminat untuk membangun 150 (seratus lima puluh) unit rumah, namun saksi korban ARWIA baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO). Kemudian saksi korban ARWIA dan Terdakwa pergi mengecek lokasi proyek perumahan tersebut. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ARWIA agar membangun base camp, membangun pondasi serta mengirim material pembangunan agar dapat mencairkan dana sebesar 20 %.
- Bahwa kemudian saksi ARWIA membangun basecamp, mendatangkan material, juga membangun pondasi di lokasi proyek perumahan tersebut,
- Bahwa setelah base camp tersebut dibangun oleh saksi korban ARWIA, pencairan dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada, dan saat saksi korban ARWIA mempertanyakan tentang pencairan dana tersebut, Terdakwa hanya menjawab bahwa dana sementara dalam proses pengurusan.
- Bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang saksi ARWIA bersama yang lainnya sejumlah Rp. 2.097.312.200 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), paling lambat tanggal 15 Januari 2020, akan tetapi sampai saat ini uang saksi ARWIA dan yang lainnya belum dikembalikan oleh terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ARWIA mengalami kerugian sejumlah Rp. 437.764.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pertemuan dengan saksi ARWIA, tersebut, terdakwa bersama SAMUEL menawarkan proyek pembangunan rumah subsidi type 36 dengan harga per unit rumah sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada saksi ARWIA dan untuk mendapatkan proyek tersebut ada uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kuota pembangunan rumah subsidi tersebut yakni Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit, sehingga saksi korban ARWIA berminat untuk membangun 150 (seratus lima puluh) unit rumah, namun saksi korban ARWIA baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saudara SAMUEL DWI NUGROHO (DPO). Kemudian saksi korban ARWIA dan Terdakwa pergi mengecek lokasi proyek perumahan tersebut. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ARWIA agar membangun base camp, membangun pondasi serta mengirim material pembangunan agar dapat mencairkan dana sebesar 20 %, kemudian saksi ARWIA membangun basecamp, mendatangkan material, juga membangun pondasi di lokasi proyek perumahan tersebut. Setelah base camp tersebut dibangun oleh saksi korban ARWIA, pencairan dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada, dan saat saksi korban ARWIA mempertanyakan tentang pencairan dana tersebut, Terdakwa hanya menjawab bahwa dana sementara dalam proses pengurusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan saksi Korban sehingga saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pembangunan rumah hunian type 36 yang berlokasi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- 3 (tiga) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh BANK MANDIRI, dan
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyelesaian tagihan sub kontrak sebesar Rp. 2.097.312.500 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

yang telah disita dari saksi ARWIA, maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu ARWIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Korban ARWIA sejumlah Rp. 437.764.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DARMINSYAH anak dari BUHARISYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pembangunan rumah hunian type 36 yang berlokasi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara.
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh BANK MANDIRI, dan
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyelesaian tagihan sub kontrak sebesar Rp. 2.097.312.500 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi ARWIA.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ANDI EDDY VIYATA, SH., TAHIR, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MAARIFA, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, SH.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIR, SH.,MH.,
Panitera Pengganti,

DJAYADI, S.H.